



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**



Nomor : W.27.KI.09.01- ~~3400~~ Tahun 2021

Nomor : 2029/UN12.13/KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **LUMAKSONO,SH.,MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 87 Manado selanjutnya di sebut Pihak KESATU;
- 2 **PROF.DR.IR.CHARLES LODEWIJK KAUNANG,MS** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya di sebut Pihak KEDUA;

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Pihak KESATU adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bawa Pihak KEDUA adalah Universitas Sam Ratulangi sebagai Penyelenggara

3. Bawa Para Pihak menyadari kerjasama ini di maksudkan untuk mendukung program Pihak KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan Oleh Dosen Maupun Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Di Indonesia masih banyak karya Intelektual di Sulawesi, masih banyak Karya yang belum terinventarisasi, hal ini banyak dimanfaatkan oleh Negara lain untuk mengklaim karya intelektual tersebut sebagai miliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya melakukan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak dimanfaatkan oleh Negara lain.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas Sam Ratulangi (selanjutnya di sebut "kerjasama") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Kota Manado.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini adalah Universitas Sam Ratulangi

Pasal 5

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;

Pihak kedua memiliki tugas dan tanggung jawab mengfasilitasi pelaksanaan tugas Pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kedua Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab berupa Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup kesepakatan ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhiri Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini di bebankan kepada masing-masing Pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado
Telp/Fax : 0431-870359
E-mail : yankum_sulut@yahoo.com

B. Untuk Pihak KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Jln Kampus Unsrat
Telp (WA) : 0431-863886
E-mail : charleskaunang@unsrat.ac.id

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak KESATU dan Pihak KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Manado pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Kantor Wilayah



LUMAKSONO, SH., MH
NIP.196108141984031001

PIHAK KEDUA,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Masyarakat Universitas Sam Ratulangi



PROF. DR. IR. CHARLES LODEWIJK KAUNANG, MS
NIP.195910181986031002

Paraf Pihak KESATU :